## PEMERINTAH KOTA BEKASI SURAT IZIN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

No. 501 / () () 78 / DTKP.

WALIKOTA BEKASI

No.

MEMBACA

Permohonan dari

YAYASAN PENDIDIKAN TRI DAYA BHAKTI

Tanggal

27 Maret 2009

Nomor

MENGINGAT

Peraturan yang berlaku di Kota Bekasi

MENIMBANG

: Pedoman Pelaksanaan yang telah ditetapkan

## MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Memberikan izin untuk melaksanakan pembuatan bangunan

Kepada

YAYASAN PENDIDIKAN TRI DAYA BHAKTI

Alamat

Jl. Al Huda Rawa Sapi RT 03/09 Jati Mulya Tambur. Selatan – Bekasi

Jenis Bangunan

GEDUNG SMK KARYA GUNA JAYA

Luas Bangunan

225 M2 TB(R. Praktek).353,5 M2 LT.1 (R.Belajar). 101 M2 Teras, 366 M2 LT.II (R. Belajar). 96 M2 Balcon.

Konstruksi

50 M2 Parkir.

Pondasi: batu kali, Tiang: beton bertulang, Dinding:

batu bata, Atap : genteng, Lantai : keramik

Terletak di

Jati Mulya Tambun Selatan Bekasi

KEDUA

1. MASA BERLAKU :

Surat Izin Pelaksanaan Bangunan ini berlaku 6 (ENAM) BULAN terhitung sejak

tanggal dikeluarkannya.

2. PEMERIKSAAN

: Blanko / Kartu pemeriksaan terlampir, harus diisi dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa pada setiap selesainya tahap / macam pekerjaan galian tanah, pondasi,

tiang atau kolom, konstruksi kuda-kuda / kap can setelah bangunan selesai.

3. PENGAMANAN : Pagar pengamanan senantiasa dipasang pada keliling lokasi pekerjaan dan pemilik/

pelaksana berkewajiban menyediakan obat-obatan serta alat pengaman pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja.

4. LARANGAN

Dilarang menai in penyimpan, membongkar bahan-bahan bangunan atau melakukan pekerjaan pada jalan-jalan umum atau pada tempat yang sekiranya dapat mengganggu kepentingan / ketertiban umum. Garis sempadan pada situasi

terlampir dan gambar yang telah disyahkan dilarang untuk dirubah.

5. SANKSI

: Setiap instruksi / perintah dari petugas pemeriksa bangunan baik lisan maupun tulisan wajib untuk dilaksanakan, penolakan terhadap hal ini dapat berakibat dicabutnya izin pelaksanaan bangunan.

6. IZIN TETAP

: Surat Izin Bangunan tetap akan dikeluarkan setelah tahap-tahap pekerjaan yang ditetapkan, dinyatakan selesai oleh petugas pemeriksa serta tidak terdapat penyimpangan alau pelanggaran.

7. A. V.

A. V. berlaku dan pasal 54 mengikat

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata ada perebahan / kekeliruan maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali

Tembusan: Disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Tambun Selatan

DIKEBUARKALI DI BEKASI TANGGAL 03 APR 2009